

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Identifikasi *Stakeholders* dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka diambil kesimpulan bahwa *stakeholders* dalam penanggulangan banjir diidentifikasi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. *Stakeholders* utama (Primer).

Stakeholders primer pada penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang yaitu Warga Kelurahan Tanjung Mas dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Warga Kelurahan Tanjung Mas merupakan *stakeholders* yang terdampak langsung bencana banjir. Kemudian dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, masyarakat memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam penanggulangan bencana. Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum memiliki pengaruh dan kepentingan dalam meminimalisir terjadinya banjir di Kota Semarang. Dinas Pekerjaan Umum menjadi unsur pelaksana di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. *Stakeholders* kunci

Stakeholders kunci pada penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa BPBD memiliki tugas dan fungsi dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat ataupun efektif dan efisien.

3. *Stakeholders* sekunder

Stakeholders sekunder pada penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, dan Pemerintahan Kelurahan Tanjung Mas. *Stakeholders* sekunder merupakan *stakeholders* yang tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap kegiatan tetapi memiliki kepedulian besar terhadap proses pengembangan. *Stakeholders* pendukung memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses pengembangan dan cukup berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

4.1.2. Peran Stakeholders dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka diambil kesimpulan bahwa peran *stakeholders* dalam penanggulangan banjir dianalisis berdasarkan lima peran, yaitu: *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.

1. Policy Creator

Stakeholders yang melaksanakan peran sebagai *policy creator* yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa BPBD terlibat dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat ataupun efektif dan efisien.

2. Koordinator

Peran koordinator dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai *stakeholders* utama dalam Perda No. 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Semarang memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan agar dapat terencana, terpadu dan menyeluruh. Namun, pelaksanaan koordinasi mengalami permasalahan dalam penyebaran informasi yaitu alur koordinasi yang harus mengikuti SOP masing-masing instansi, sehingga menyebabkan terbenturnya kepentingan. Kemudian masih terdapat masyarakat yang melakukan koordinasi dengan pihak ketiga sehingga alur koordinasi menjadi panjang dan lambat.

3. Fasilitator

Peran fasilitator dalam penanggulangan bencana banjir dilaksanakan oleh seluruh stakeholders terkait. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memfasilitasi penanggulangan pasca bencana berupa: bantuan sembako dan bantuan air bersih. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana memfasilitasi penyediaan pompa dan pintu air serta pengadaan alat berat. Dalam penanggulangan bencana banjir, Dinas Penataan Ruang melakukan peran fasilitator dengan pengadaan KRK. Kemudian pemerintah Kelurahan Tanjung Mas dan Warga Kelurahan Tanjung Mas berupaya memfasilitasi penanggulangan banjir dengan penyediaan tempat sampah dan pembersihan saluran.

4. Implementor

Stakeholders sebagai implementor dalam penanggulangan banjir melaksanakan kegiatannya dengan baik. Hal tersebut dilihat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melakukan kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Pemali Juana melakukan berbagai upaya dalam meminimalisir terjadinya banjir, yaitu: melakukan pembersihan sampah, normalisasi saluran, pembuatan kolam penampung air, pembuatan tanggul pantai, pengerukan saluran drainase, pengelolaan pompa banjir. Kemudian Dinas Penataan Ruang melaksanakan peran implementor dengan melakukan pengawasan daerah dengan KRK, serta pengelolaan embung pada sub sistem drainase.

Selanjutnya dari Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas juga mengadakan sosialisasi mengenai pembuangan sampah dan mengadakan pos jaga. Peran implementor juga dilaksanakan oleh Warga Kelurahan Tanjung Mas yaitu dengan melakukan gotong royong membersihkan saluran.

5. Akselerator

Akselerator meliputi peran dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar penanggulangan bencana dapat diminimalisir dengan efektif dan efisien. Dalam bencana banjir di Kota Semarang, Badan penanggulangan Bencana Daerah melakukan peran akselerator dengan upaya Early Warning System (EWS) sebagai sistem peringatan bencana dan Sipantau Bencana. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum memberikan kontribusi dengan cara melakukan pemetaan saluran darinase yang bermasalah.. Selanjutnya dari Dinas penataan Ruang Kota Semarang dan Balai Besar Wilayah Pemali Juana memanfaatkan layanan online untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan membuat aduan melalui *Helpdesk Online*. Namun, masih terdapat masyarakat yang tidak paham dengan penggunaan pelayanan *online* serta Kelurahan Tanjung Mas juga tidak memberikan pelayanan *online*.

4.1.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran *Stakeholders* dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir diidentifikasi berdasarkan:

1. Faktor Pendorong

- a. Nilai: Penerapan nilai dalam penanggulangan banjir diterapkan juga berdasarkan nilai individual dan profesionalitas. Nilai individual dilaksanakan dari penerapan layanan online, sehingga masyarakat dapat langsung memberikan aduan kepada *stakeholders* terkait. Kemudian *stakeholders* dalam penyelenggaraan penanggulangan harus bekerja secara profesionalitas, di mana *stakeholders* melaksanakan tugasnya dalam penanggulangan banjir secara bertanggung jawab.
- b. Kepercayaan: dilihat dari hubungan antar *stakeholders* yang terjalin sehingga menimbulkan rasa percaya. Kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah cukup tinggi. Hal tersebut dilihat dari peran pemerintah yang berupaya meminimalisir terjadinya banjir di Kota Semarang.
- c. Kebijakan: kebijakan mengenai penanggulangan telah diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana. Di tingkat daerah juga ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang.

2. Faktor Penghambat: Komunikasi menjadi penghambat peran *stakeholders* dalam melaksanakan penanggulangan banjir. Komunikasi yang terjalin antar *stakeholders* masih terdapat kesalahan penafsiran dalam memberikan informasi antar instansi masing-masing. Kemudian kurangnya kesepahaman antar *stakeholders* menyebabkan terpeertunya kepentingan masing-masing instansi..

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut saran yang dapat peneliti berikan guna memberikan masukan untuk *stakeholders* yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai *stakeholders* utama dalam koordinasi perlu dapat meningkatkan komunikasi sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memberikan informasi yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir.
2. Pemerintah perlu merumuskan rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan resiko bencana. Hal tersebut dilakukan agar tidak terbenturnya kepentingan antar masing-masing *stakeholders*. Sehingga kesepahaman tugas antar *stakeholders* dapat tercapai.

3. Masyarakat dapat lebih aktif dalam mencari informasi dan memahami pedoman dalam pelayanan online. Hal tersebut dilakukan agar proses pelayanan dan koordinasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.